



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL MAILAN**
Tempat lahir : Lilinta
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 05 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Basuki Rahmat Kota Sorong Papua Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 13 Maret 2019

sampai dengan tanggal 11 April 2019;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 67/Pen.Pid/2019/PN Son, tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 67/Pen.Pid/2019/PN Son, tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Abdul Mailan, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MAILAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecemotoran yang mengemudikan kendaraan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ABDUL MAILAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan selama terdakwa ditahan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat BP 4063 SP beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia **Terdakwa ABDUL MAILAN**, pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Desember 2018, bertempat di Jalan Basuki Rahmat KM. 09 Tepatnya

didepan My Futsat , Telah mengemudikan sebuah Sepeda Motor merek Honda Beat Wwarna Hitam Nomor Polisi : PB 4063 Sp yang **dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal Dunia** , yaitu korban an. **SITI SYAMSIAH** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa yang berada dalam kondisi mabuk seusai minum-minuman keras terdakwa kemudian mengendarai Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi : PB 4063 Sp dengan membonceng korban keluar dari Kompleks Melati Raya menuju Km.10 dengan kecepatan \pm 60-70 KM/jam ,tepat didepan My Futsal terdakwa tidak dapat mengendalikan laju Sepeda Motor yang terdakwa kendaraai bersama korban sehingga menabrak Trotoar yang berada disebelah kiri jalan dan mengakibatkan korban **SITI SYAMSIAH** terlempar dan jatuh kedalam Selokan dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat Kejadian Tersebut, Koban **SITI SYAMSIAH meninggal Dunia** berdasarkan hasil Visum et Repertum : Nomor : 370 / 009 / 2019 Tanggal 02 Desember 2018 yang dibuat oleh dr.Chista Graziella, Dokter Pemerintah pada RSUD "SELE BE SOLU" dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam keadaan Meniggal Dunia ;

b. Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Luka robek dan bengkak dibagian Kepala belakang Ukuran 15 x 20 cm
2. Tampak Patah Tulang tertutup pada paha kanan
3. Tampak patah tulang tertutup pada tulang kering

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan enam belas tahun ini disimpulkan bahwa :

Terdapat luka robek, bengkak dan beberapa pata tulang tertutup akibat trauma tumpul, penyebab kematian akibat cedera kepala berat.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JERI JOJARIB SABA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 WIT di Jalan Basuki Rahmat KM. 09 Tepatnya didepan My Futsat;

-Bahwa kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal;

-Bahwa saksi menyaksikan sendiri kecelakaan tersebut;

-Bahwa yang mengalami kecelakaan adalah terdakwa yang tengah mengendarai sebuah Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi : PB 4063 Sp dengan mengonceng seorang penumpang;

-Bahwa adapun kronologis peristiwanya setahu saksi adalah Terdakwa yang berada dalam kondisi mabuk oleh minuman beralkoholyelah mengendarai Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi : PB 4063 Sp dengan membonceng korban keluar dari Kompleks Melati Raya menuju Km.10 dengan kecepatan \pm 60-70 KM/jam, tepat di depan My Futsal terdakwa tidak dapat mengendalikan laju Sepeda Motor yang terdakwa kendarai bersama korban sehingga menabrak Trotoar yang berada disebelah kiri jalan;

-Bahwa atas kecelakaan tersebut telah mengakibatkan orang yang digoncengnya/korban terlempar dan jatuh kedalam Selokan dan tidak sadarkan diri.

-Bahwa setahu saksi korban tersebut akhirnya meninggal dunia

-Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. SHOLIKIN, dibawah sumpsh/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masalah kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 WIT di Jalan Basuki Rahmat KM. 09 Tepatnya didepan My Futsat;
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri kecelakaan tersebut;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan adalah terdakwa yang tengah mengendarai sebuah Sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi : PB 4063 Sp dengan mengonceng seorang penumpang;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya setahu saksi adalah Terdakwa yang berada dalam kondisi mabuk oleh minuman beralkoholyelah mengendarai Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi : PB 4063 Sp dengan membonceng korban keluar dari Kompleks Melati Raya menuju Km.10 dengan kecepatan \pm 60-70 KM/jam, tepat di depan My Futsal terdakwa tidak dapat mengendalikan laju Sepeda Motor yang terdakwa kendarai bersama korban sehingga menabrak Trotoar yang berada disebelah kiri jalan;
- Bahwa atas kecelakaan tersebut telah mengakibatkan orang yang digoncengnya/korban terlempar dan jatuh kedalam Selokan dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa setahu saksi korban tersebut akhirnya meninggal dunia
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 WIT di Jalan Basuki Rahmat KM. 09 Tepatnya didepan My Futsat;
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal dari ketika Terdakwa dalam kondisi mabuk oleh minuman beralkohol terdakwa telah mengendarai Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi : PB 4063 Sp dengan membonceng korban keluar dari Kompleks Melati Raya menuju Km.10 dengan kecepatan \pm 60-70 KM/jam, tepat di depan My Futsal terdakwa tidak dapat mengendalikan laju Sepeda Motor yang terdakwa kendarai bersama korban sehingga menabrak Trotoar yang berada disebelah kiri jalan;
- Bahwa atas kecelakaan tersebut telah mengakibatkan korban yang terdakwa gonceng terlempar dan jatuh kedalam Selokan dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIM
- Bahwa keadaan lokasi kejadian pada saat itu adalah beraspal, lurus, dan sepi;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barang bukti tersebut terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa; 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat BP 4063 SP beserta kunci kontak, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, dengan demikian dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat yaitu; hasil Visum et Repertum : Nomor : 370 / 009 / 2019 Tanggal 02 Desember 2018 yang dibuat oleh dr.Chista Graziella, Dokter Pemerintah pada RSUD "SELE BE SOLU" dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Korban datang dalam keadaan Meninggal Dunia ;
- b. Pada pemeriksaan ditemukan :
 1. Luka robek dan bengkok dibagian Kepala belakang Ukuran 15 x 20 cm
 2. Tampak Patah Tulang tertutup pada paha kanan
 3. Tampak patah tulang tertutup pada tulang kering

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan enam belas tahun ini disimpulkan bahwa :

Terdapat luka robek, bengkok dan beberapa pata tulang tertutup akibat trauma tumpul, penyebab kematian akibat cedera kepala berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 01.00

WIT di Jalan Basuki Rahmat KM. 09 Tepatnya didepan My Futsat telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas tunggal;

- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal dari ketika Terdakwa dalam kondisi mabuk oleh minuman beralkohol terdakwa telah mengendarai Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi : PB 4063 Sp dengan membonceng korban keluar dari Kompleks Melati Raya menuju Km.10 dengan kecepatan \pm 60-70 KM/jam, tepat di depan My Futsal terdakwa tidak dapat mengendalikan laju Sepeda Motor yang terdakwa kendaraai bersama korban sehingga menabrak Trotoar yang berada disebelah kiri jalan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIM
- Bahwa atas kecelakaan tersebut telah mengakibatkan korban yang terdakwa gonceng terlempar dan jatuh kedalam Selokan dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 311 ayat (5) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena kelalaiannya;
4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa ABDUL MAILAN yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur ad.1.Setiap orang, telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan, sedangkan yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Abdul Mailan pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 WIT di Jalan Basuki Rahmat KM. 09 Tepatnya didepan My Futsat telah mengendarai sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi : PB 4063 Sp dengan membonceng korban keluar dari Kompleks Melati Raya menuju Km.10 dengan kecepatan \pm 60-70 KM/jam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian berdasarkan atas uraian

pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur

ad.2. "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Karena kelalaiannya":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dalam mengendarai sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi : PB 4063 Sp sedang berada di bawah pengaruh minuman keras/alkohol keluar dari Kompleks Melati Raya menuju Km.10 dengan kecepatan \pm 60-70 KM/jam ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa dalam mengendarai motornya tidak mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi) yang seharusnya sebagai pengendara harus dimiliki oleh terdakwa dan selain itu juga terdakwa tidak menggunakan helm;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ad.3. "Karena kelalaiannya" ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas":

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas

adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 WIT di Jalan Basuki Rahmat KM. 09 Tepatnya didepan My Futsat telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas tunggal;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal dari ketika Terdakwa dalam kondisi mabuk oleh minuman beralkohol terdakwa telah mengendarai Sepeda Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi : PB 4063 Sp dengan membonceng korban keluar dari Kompleks Melati Raya menuju Km.10 dengan kecepatan \pm 60-70 KM/jam, tepat di depan My Futsal terdakwa tidak dapat mengendalikan laju Sepeda Motor yang terdakwa kendara bersama korban sehingga menabrak Trotoar yang berada disebelah kiri jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ad.4 “Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas” ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dari kecelakaan lalu lintas sebagaimana diuraikan diatas telah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meninggal dunia sebagaimana bukti surat yaitu; hasil

Visum et Repertum : Nomor : 370 / 009 / 2019 Tanggal 02 Desember 2018 yang dibuat oleh dr.Chista Graziella, Dokter Pemerintah pada RSUD "SELE BE SOLU" dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a.Korban datang dalam keadaan Meninggal Dunia ;

b.Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Luka robek dan bengkak dibagian Kepala belakang Ukuran 15 x 20 cm
2. Tampak Patah Tulang tertutup pada paha kanan
3. Tampak patah tulang tertutup pada tulang kering

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan enam belas tahun ini disimpulkan bahwa :

Terdapat luka robek,bengkak dan beberapa pata tulang tertutup akibat trauma tumpul, penyebab kematian akibat cedera kepala berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.5."Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengendarai motor dalam keadaan mabuk;
- Terdakwa tidak mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan tanpa menggunakan helm;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MAILAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat BP 4063 SP beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2019**, oleh **Dinar Pakpahan, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **V.S. Wattimena, S.H.** dan **Rays Hidayat,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Maria Enika Inda, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Sarah Emelia C. Bukorsyom, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

V.S Wattimena, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H.,M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Enika Inda, SH.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)